



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
 - a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
 - b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
 - c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATTI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Kode Pos 76282	1987	Negeri. Dulu bernama SDN 035 Krayan Jaya
SDN 025 LONG IKIS	Jl. Sumber Makmur Desa Krayan Jaya Kec.Long Ikis, Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1987	Negeri. Dulu bernama SDN 035 Krayan Jaya
SDN 002 TANJUNG HARAPAN	Jl.Teram Desa Labuang Kallo Kec.Tanjung Harapan, Kabupaten Paser kode Pos 76261	1977	Negeri. Dulu bernama SDN 004 Tanjung Aru
SDN 004 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	1980	Negeri
SDN 003 PASIR BELENGKONG	Jl. KI.Hajar Dewantara Desa Bekoso Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1949	Negeri. Dulu bernama Sekolah Rakyat Kemudian menjadi SDN 011 Bekoso tahun 1973 berubah menjadi SDN 005 Bekoso Tahun 1981 berubah menjadi SDN 003 Bekoso
SDN 008 PASIR BELENGKONG	Jl. Tondoi RT.01 Desa Laburan Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri. Dulu bernama SDN 008 Campung Laburan
SDN 013 PASIR BELENGKONG	Jl.Nusa Indah Desa Suliliran Baru Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri. Dulu bernama SDN 013 Suliliran Baru
SDN 014 PASIR BELENGKONG	Jl.Semangka Desa Suliliran Baru Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri
SDN 015 PASIR BELENGKONG	Jl.Raya UPT Payo Klato II Desa Suritang Baru Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271.	1984	Negeri
SDN 017 PASIR BELENGKONG	Jl. Kenanga Suliliran Baru Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1985	Negeri
SDN 019 PASIR BELENGKONG	Jl.Pendidikan Desa Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 020 Payu Klato III
SDN 020 PASIR BELENGKONG	Jl. Transmigrasi Desa Suliliran, Kec Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 021 Pasir Belengkong
SDN 022 PASIR BELENGKONG	Jl. Gunung Agung Desa Laburan Baru Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 023 Payu Klato III
SDN 024 PASIR BELENGKONG	Jl.Salc Bato RT.02 Desa Sungai Batu Kec.Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	2003	Negeri